

## **BAB I**

### **PENDAHULIAN**

#### **1. Latar Belakang Masalah**

Dalam bahasa Arab jual beli berasal dari kata *al-bai'* sedangkan kata lain dari itu adalah *asy-syira'*, *al-mubadah* dan *at-tijarah*. Jual beli adalah tukar menukar secara mutlak atau perbuatan hukum antara penjual di satu pihak dengan pembeli dipihak lain mengenai suatu barang. Jual beli menurut ulama Hanafiyah adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat berdasarkan suka sama suka. (Sabiq 1987, 47-48)

Berkenaan dengan jual beli, ada beberapa macam Jual beli yaitu jual beli *shahih* dan Jual Beli *ghairu Shahih*. Jual beli *shahih* adalah jual beli yang terpenuhi rukun dan syaratnya sesuai dengan hukum islam. Sedangkan jual beli *ghairu shahih* adalah jual beli yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya, termasuk kedalam jual *bathil*. Menurut ulama Hanafiyah yang menjadi rukun jual beli adalah *Ijab* dan *Kabul* yang menunjuk pada saling menukarkan atau dalam bentuk lain yang dapat menggantikannya. (Mas'aid 2002, 120) Sedangkan yang menjadi rukun menurut jumhur ulama adalah *Bai' wa musytari* (penjual dan pembeli), *Tsaman wa mabi* (objek akad) dan *Sighat* (ijab dan qabul). (Syafei 2011, 76)

Adapun syarat jual beli bagi penjual dan pembeli adalah Sehat akal, Atas kemauan sendiri (tidak ada unsur paksaan) dan keadaan tidak mubazir. Syarat bagi benda yang diperjual belikan yaitu milik sendiri, memiliki manfaat, keadaannya suci dan benda yang diperjual belikan itu ada dalam arti yang sesungguhnya, jelas sifat, ukuran dan jenisnya. Jual beli adalah perbuatan yang dibolehkan oleh Allah SWT. Sebagaimana

telah dijelaskan dalam al-Quran terdapat dalam firman-Nya surat al-Baqarah ayat 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Kementrian Agama RI 2009, 47)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa jual beli telah dihalalkan oleh Allah SWT. Usaha yang paling baik itu adalah jual beli yang jujur, transparan dan bermanfaat bagi orang lain tanpa diiringi kecurangan-kecurangan yang akan merugikan salah satu pihak. Jika melakukan jual beli yang baik bersih dari kecurangan dan terpenuhi rukun dan syaratnya, itu akan mendapatkan berkat dan bernilai ibadah disisi Allah SWT.

Hal tersebut juga dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW yang mengatakan:

عن رفاعة بن رافعان النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور. (رواه البزار و صححه الحاكم)

Artinya: Dari Rafa'ah bin Rafi' R.A, Bahwasanya Rasulullah SAW pernah ditanya, pekerjaan apa yang paling baik? Lalu beliau bersabda: pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih. (HR. al-Bazar dan dishahihkan oleh Hakim). (Kahar 1992, 407)

Jual beli termasuk kedalam suatu perbuatan muamalah yang paling mendasar untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan cara melakukan beinteraksi sosial dengan manusia lainnya. Muamalah merupakan hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan atau hukum-hukum yang berpautan dengan tindak tunduk manusia dalam masalah amaliah. (ash-Shidieqy 1995, 3). Pengertian muamalah dalam kehidupan sehari-hari adalah sebuah hubungan atau interaksi sosial manusia dengan dengan

manusia lainnya yang sesuai dengan syari'at. Karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tindakan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi manusia untuk saling tolong menolong.

Dasar hukum secara umum muamalah adalah boleh sebagaimana terdapat dalam kaidah fikih yaitu:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. (Djazuli 2006, 30)

Maksud dari kaidah ini adalah setiap bentuk muamalah dan transaksi yang dilakukan hukumnya pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama dan lain-lain. Kecuali ada yang secara tegas dalil-dalil yang mengharamkannya, karena akan menimbulkan kemudharatan, tipuan, judi, riba dan sebagainya.

Salah satu prinsip umum dalam bermuamalah adalah tolong menolong. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran dalam surat al-Maidah ayat 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (Kementrian Agama RI 2009, 106)

Ayat ini menjelaskan bahwa ajaran agama Islam memberikan petunjuk dalam melakukan muamalah sebagai pedoman agar manusia saling tolong menolong dalam melakukan kebaikan. Agama Islam telah memberikan petunjuk dalam melakukan muamalah agar tidak tercampur antara yang halal dengan yang haram, yang hak dan yang bathil. Untuk itu Islam memberikan peraturan-peraturan yang mengikat dan membatasi keinginan manusia dalam bermuamalah supaya dalam memenuhi kebutuhannya tidak menempuh cara yang dimurkai Allah dan tidak pula merugikan orang lain.

Permasalahan muamalah senantiasa terus-menerus mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Namun yang harus diperhatikan adalah bagaimana perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan bagi orang lain. Karena itu, banyak dalil-dalil hukum islam yang mengingatkan kepada umat manusia agar dalam bertransaksi harus didasari dengan i'tikad baik, jujur dan saling menguntungkan antara satu dengan yang lainnya.

Tetapi pada saat ini banyak kaum muslim yang mengabaikan untuk mempelajari muamalat. Mereka cukup banyak yang melalaikan aspek ini sehingga tidak lagi peduli kalau sudah memakan yang haram yang penting usahanya kian meningkat dan keuntungannya semakin banyak. Kondisi seperti ini dikarenakan latar belakang pendidikan masyarakat yang kurang memahami cara bermuamalat yang sesuai dengan syari'at dan faktor ekonomi yang mendukung manusia untuk berambisi mengumpulkan harta dan kekayaan. Pada saat ini kebanyakan manusia menghalalkan berbagai cara agar mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dari usaha yang dilakukannya.

Pada zaman modern ini banyak yang terjadi perihal muamalah seperti jual-beli. Jual beli yang dilakukan mulai dari barangnya yang sudah beraneka ragam, sampai dengan jual-beli *online*, baik barangnya yang sudah tersedia ataupun belum ada pada penjual, dengan sistem pembayaran tunai ataupun tempo dan masih banyak juga model yang lainnya. Hal ini mengakibatkan terjadinya pergeseran hakikat penjual dimana sebagai penolong bagi konsumen, yang dapat menguntungkan satu sama lain, melainkan menjual untuk mendapatkan keuntungan sendiri, bahkan dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan yang banyak dan tidak mau rugi sedikitpun. (Sari 2017, 2)

Berdasarkan persoalan jual beli ini, penulis mendapatkan permasalahan dalam jual beli yang dilakukan pedagang pasar raya Padang. Kota Padang sebagai Ibu Kota provinsi Sumatera Barat terkenal

dengan perdagangannya yang memiliki beberapa pasar yang menyokong perekonomian masyarakat Kota Padang. Baik itu pasar modern maupun pasar tradisional<sup>1</sup>, salah satu pasar tradisional yang terkenal di Kota Padang adalah pasar raya Padang. Pasar raya Padang adalah pasar yang terletak dikelurahan Kampung Jao. Lokasi pasar raya Padang terletak sangat strategis di tengah-tengah pusat Kota Padang. Berbagai dagangan dijual di pasar raya Padang diantaranya jual makanan, elektronik, pakaian dan kebutuhan lainnya. Ada jual beli dilakukan di toko atau pedagang kaki lima (PKL).

Salah satu praktik jual beli yang biasa dilakukan oleh pedagang di pasar raya Padang yaitu menjual barang yang tidak dimilikinya yakni jual beli *Ma'dum*. Jual beli *ma'dum* adalah jual beli yang dilakukan terhadap suatu yang tidak ada atau sesuatu yang tidak dimiliki oleh penjual ketika akad. (Rozalinda 2017, 71-72) Sehingga penjual tidak bisa menyerahkan barang yang ditransaksikan tersebut kepada pembeli. Sementara diantara syarat dalam jual beli adalah bahwa objek yang diperjualbelikan harus bisa diserahterimakan. (Hasan 2003, 116)

Jual beli sesuatu yang tidak dimiliki seperti memperjualbelikan buah-buahan dalam putik atau belum jelas buahnya serta memperjualbelikan anak hewan yang masih dalam perut induknya. Jual beli ini termasuk ke dalam jual *bathil* yang dilarang oleh Nabi SAW, sebagaimana dijelaskan Hadis yang mengatakan:

عن عبد الله اب عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى عليه وسلم عن بيع حَبَلِ  
الْحَبَلَةِ (رواه البخاري ومسلم)

---

Pasar modern adalah pasar yang bersifat modern yang mana barang dagangannya diperjualbelikan dengan harga yang pas sehingga tidak ada aktifitas tawar menawar dan dengan pelayanan yang baik atau pasar yang mana penjual dan pembeli tidak melakukan transaksi secara langsung. Pasar modern ini biasanya terdapat dalam ruangan.

Pasar tradisional adalah pasar yang pelaksanaannya bersifat tradisional yaitu tempat bertemunya penjual dan pembeli yang mana terjadinya kesepakatan harga karena melalui proses tawar menawar harga barang tersebut. pasar tradisional umumnya menyediakan bahan-bahan pokok dan pasar ini biasanya berlokasi di tempat terbuka seperti berbentuk toko, kios dan lain-lain.

Artinya: Dari Abdullah Ibn Umar r.a Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang jual beli anak binatang yang masih dalam perut induknya. (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis di atas menerangkan bahwa tidak boleh memperjualkan sesuatu yang belum pasti atau tidak adanya kejelasan terhadap sesuatu yang diperjualbelikan. Memperjualkan anak binatang yang masih dalam perut induknya berpotensi akan menimbulkan penipuan karena anak yang masih dikandung induk binatang tersebut belum jelas, begitu juga dengan memperjualbelikan barang yang tidak ada.

Jual beli barang yang tidak ada (*ma'dum*) yang dilakukan oleh pedagang dipasar raya Padang adalah ketika ada seorang pembeli mendatangi seorang pedagang untuk membeli barang dagangan tertentu dari pedagang tersebut, sementara barang yang dicari pembeli tidak ada pada pedagang itu. Kemudian pedagang dan pembeli melakukan akad dan pedagang memperkirakan harganya karena pedagang pada umumnya sudah mengetahui harga pasaran barang-barang yang dijual tersebut. Selanjutnya pedagang itu mengambil barang yang diinginkan pembeli di tempat atau toko lain lalu menjualnya kepada pembeli setelah keduanya ada kesepakatan harga.

Beranjak dari fenomena di atas penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini serta ingin mengetahui bagaimana praktik pedagang pasar raya Padang melakukan transaksi jual beli terhadap barang yang tidak dimiliki. Berdasarkan permasalahan di atas penulis ingin membahas lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah dengan judul ***"PRAKTIK JUAL BELI DI PASAR RAYA PADANG DILIHAT DARI KONSEP JUAL BELI MA'DUM"***

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang menjadi pokok permasalahan yang penulis kaji adalah **Praktik Jual Beli *Ma'dum* di Pasar Raya Padang.**

### 3. **Pertanyaan Penelitian**

Adapun pertanyaan penelitian yang penulis kemukakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 3.1 Bagaimana Praktik Jual Beli *Ma'dum* di Pasar Raya Padang?
- 3.2 Apakah faktor yang mendorong pedagang pasar Raya Padang melakukan Praktik jual beli *Ma'dum*?
- 3.3 Bagaimana pendapat Ulama Terhadap Praktik Jual Beli *Ma'dum* di Pasar Raya Padang?

### 4. **Signifikasi Penelitian**

Adapun signifikasi dari penelitian ini adalah:

- 4.1 Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas ilmu dan wawasan di bidang hukum dan memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang jual beli, khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.
- 4.2 Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai kajian untuk pertimbangan pembahasan selanjutnya yang berkaitan dengan masalah tersebut.
- 4.3 Untuk mengetahui keseimbangan antara teori hukum islam dalam bermuamalah dengan praktik bermuamalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

### 5. **Studi Literatur**

Untuk menghindari kesalahpahaman serta tidak terjadinya plagiasi terhadap karya ilmiah yang telah ada maka penulis perlu mengadakan tinjauan kepustakaan.

Elpian, NIM: 310.136 dengan judul Jual Beli Manggis Yang Masih Dipohon Ditinjau Dari Hukum Islam (studi kasus di Jorong Sentosa Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman). Maksud penelitian ini adalah praktik jual beli buah manggis yang masih dipohonnya terjadi di jorong sentosa ini adalah batal. Hal ini juga dilarang dalam islam karena jual manggis mengandung unsure *gharar*.

Tingkatan *ghararnya* yaitu *gharar faiz* jual beli manggis tidak sama dengan *bai' jizaf*. Jual beli buah manggis tidak sama dengan jual beli buah yang matangnya secara bertahap. Seharusnya jual beli ini dilakukan dengan jual beli *salam* yang mana pembeli memesan buah yang akan dibeli dengan hitungan atau kg, kemudian penjual menetapkan harganya di awal akad dan uangnya diterima di awal akad dan buah manggisnya diserahkan setelah panen. Jika jual beli ini seperti ini maka tidak lagi bertentangan dengan hukum islam, karena jual beli *salam* sah dalam islam. (Elpian 2015)

Amrina Rosyada, NIM: 311.037, dengan judul Pelaksanaan jual beli buah mangga yang masih dipohon (studi kasus Nagari Tanjung Lolo Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung). Maksud penelitian ini adalah pelaksanaan jual beli buah mangga yang masih dipohon yang terjadi Nagari Tanjung Lolo yaitu buah mangga tidak ditunggu sampai masak atau matang, akan tetapi dijual pada saat buah mangga masih muda dan buah masih berada diatas pohon. Cara ini dilakukan dengan sistem borongan dan penaksiran harga. Melakukan jual beli ini masyarakat mudah mendapatkan uang dan keuntungan secara cepat, mudah dalam prosesnya. Sedangkan kerugiannya yaitu penjual tidak bisa merasakan buah mangganya dalam satu musim tersebut. Maka jual beli seperti ini termasuk kedalam jual beli yang dilarang karena tidak sesuai dengan ketentuan syari'at. (Rosyada 2016)

Efriyani, NIM 307.316 yang berjudul Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Oleh Karyawan Toko di Pasar Raya Padang. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan karyawan toko mengambil kelebihan dari harga pokok suatu barang tanpa izin pemilik barang. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli yang dilakukan oleh karyawan toko di Pasar Raya Padang sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli, namun terjadi kerusakan pada sifat akadnya yang tidak memenuhi salah



satu keabsahan akad seperti adanya penipuan dan adanya pihak yang dirugikan. (Efriyani 2012)

Muhammad Alqaaf, NIM 1313030402, yang berjudul Pelaksanaan Jual Beli Buah Dan Sayur di Pasar Raya Padang dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara hukum Islam dilihat dari rukun dan syarat sudah terpenuhi, namun sebagian penjual buah dan sayur melanggar etika dan prinsip dalam muamalah. Seperti tidak jujur dalam timbangan dan takaran, bercampurnya kualitas barang yang baik dengan barang yang buruk. Faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi adalah latar belakang pendidikan, faktor ekonomi dan faktor lingkungan. (Alqaaf 2018)

Adapun masalah yang akan penulis teliti dengan penelitian sebelumnya sangat berbeda. Penulis akan meneliti tentang pelaksanaan Jual Beli di Pasar Raya Padang dilihat dari Konsep Jual Beli *Ma'dum*. Sama-sama kita ketahui bahwa jual beli *ma'dum* (jual beli barang yang tidak ada) termasuk kedalam jual beli *gharar*, karena adanya unsur ketidakjelasan pada objek akad yang di transaksikan, sehingga akan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak atau bahkan kepada kedua belah pihak yang berakad. Tetapi yang terjadi di Pasar Raya Padang masih juga masih banyak juga yang melakukan hal seperti itu antara penjual dan pembeli agar penjual mudah mendapatkan keuntungan yang besar.

## 6. Kerangka Teori

Dalam upaya untuk memperoleh jawaban untuk kepastian hukum yang tepat diperlukan suatu kerangka teori sebagai landasan yang disusun untuk menganalisis dan memecahkan permasalahan dalam suatu penelitian.

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan teori *al-Bai'* adapun *al-Bai'* secara etimologi adalah tukar menukar sesuatu dengan yang lain atau tukar menukar secara mutlak. (Muslich 2015, 173)

Sedangkan secara terminologi jual beli adalah pertukaran suatu harta yang atas dasar suka sama suka atau perpindahan kepemilikan dengan adanya pengganti menurut cara yang di tentukan. (S. Sabiq 1982, 126). Jual beli juga didefenisikan sebagai memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad yang saling mengganti atau akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap suatu benda atau manfaat untuk tempo waktu selama lamanya dan bukan untuk bertaqarub kepada Allah. (Azam 2017, 23-24)

Jual beli dibolekan menurut syara', sebagaimana di jelaskan dalam al-Quran surah al-baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Kementrian Agama RI 2009, 47)

Kegiatan jual beli sudah menjadi kebutuhan dalam kehidupan manusia untuk kelangsungan hidup. Perkembangan proses jual beli juga mengikuti perkembangan zaman, kegiatan jual beli tidak hanya berlangsung di pasar tradisional tettapi sudah bermunculan di pasar-pasar modern, bahkan jual beli sudah bisa melalui kecanggihan teknologi seperti jual beli *online*.

Untuk melancarkan pelaksanaan jual beli hukum islam telah menjelaskan bagaimana praktik jual beli yang seharusnya. Dalam hukum islam tersebut pelaksanaan jual beli sudah diatur oleh Allah SWT dala Al-Quran dan diperkuat melauai hadis-hadis Rasulullah SAW. Aturan yang mencakup tentang penjual, pembeli, barang yang diperjual belikan, akad dalam jual beli dan lain sebagainya yang bersangkutan dengan jual beli.

Jual beli akan sah bila terpenuhi rukun dan syaratnya. Yang menjadi rukun jual beli dikalangan Hanafiyah adalah ijab dan qabul. Sementara

itu yang menjadi rukun jual beli menurut jumhur ulama ada tiga yaitu bai' waal musytari (penjual dan pembeli), tsaman wa mabi' (harga dan barang), sighthat (ijab dan Kabul).

Adapun yang menjadi syarat jual beli adalah:

- a. Bai' wa musytari (penjual dan pembeli) diisyaratkan:
  1. Berakal dalam arti mumayiz
  2. Atas kemauan sendiri
  3. Bukan pemboros dan pailit
- b. Mabi' wa tsaman (benda dan uang) diisyaratkan:
  1. Milik sendiri
  2. Benda yang diperjual belikan itu ada dalam arti sesungguhnya, jelas sifat, ukuran dan jenisnya.
  3. Dapat diserahkan terimakan ketika akad
  4. Benda yang diperjual belikan adalah mal mutaqawwim
- c. Sighthat (ijab dan Kabul) diisyaratkan:
  - a. Ijab dan qabul di ucapkan oleh orang yang mampu (ahliyah).
  - b. Kabul berkesesuaian dengan ijab
  - c. Menyatunya majelis (tempat) akad. (Rozalinda 2016, 65)

Jika semua rukun dan syarat jual beli sudah terpenuhi maka jual beli sah menurut syara'. Para ulama dan seluruh umat islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan dalam kehidupan sehari hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya, karena terkadang apa yang dibutuhkannya itu berada di tangan orang lain. Dengan jual beli maka manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan demikian roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak. (Muslich 2015, 179)

Menurut jumhur ulama bentuk-bentuk jual beli ada dua macam. *Pertama*, jual beli *shahih* yaitu jual beli yang disyari'atkan menurut asal

dan sifat-sifatnya terpenuhi rukun dan syaratnya, tidak terkait dengan hak orang lain dan tidak ada hak khiyar di dalamnya. Jual beli *shahih* menimbulkan implikasi hukum yaitu berpindahnya kepemilikan yaitu barang berpindah miliknya menjadi milik pembeli dan harga berpindah miliknya menjadi milik pembeli. *kedua*, jual beli *ghairu shahih* yaitu jual beli yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya dan tidak mempunyai implikasi hukum terhadap objek akad, masuk dalam kategori ini adalah jual beli *bathil* dan jual beli *fasid*.

Jual beli *bathil* yaitu jual beli yang tidak disyariatkan menurut asal dan sifatnya, kurang salah satu rukun dan syaratnya. Salah satu yang termasuk ke dalam jual beli *bathil* adalah jual beli *ma'dum*. Jual beli *ma'dum* adalah jual beli yang dilakukan terhadap sesuatu yang tidak ada atau belum ada ketika akad. Misalnya memperjual belikan buah-buahan yang masih dalam putik atau belum jelas buahnya serta jual beli anak hewan yang masih dalam perut induknya. Jual beli ini termasuk jual beli yang *bathil* berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلَة

Artinya: Nabi SAW melarang menjual anak dari anak yang berada dari dalam perut unta.

Ulama sepakat akan haramnya jual beli sesuatu yang tidak ada kejelasan karena berpotensi besar akan menimbulkan unsur penipuan di dalamnya. Ulama juga sepakat bahwa *'ilat* atau musabab pelarangan jual beli barang yang tidak ada kejelasan karena adanya unsur *gharar* pada objek akad yang di transaksikan, sehingga akan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak atau bahkan kepada kedua belah pihak yang berakad.

*Gharar* adalah suatu akad yang mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian baik mengenai ada atau tidak ada objek akad, besar kecil jumlahnya barang yang diperjualbelikan. Jual beli yang mengandung tipu daya dapat merugikan salah satu pihak karena barang

yang diperjual-belikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat diserahkan.

Hadis Nabi SAW yang menjelaskan pelarangan jual beli *gharar* yaitu:

هي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر (رواه مسلم)

Artinya: Nabi Muhammad SAW telah melarang jual beli yang mengandung unsur penipuan (*gharar*). (HR. Muslim)

Hikmah larangan jual beli *gharar* adalah untuk menjaga harta orang lain dan menghindari perselisihan dan permusuhan yang muncul akibat adanya penipuan dan pertaruhan. Akibat dilarangnya jual beli *gharar* selain karena memakan harta orang lain dengan cara batil, juga merupakan transaksi yang mengandung unsur judi.

## 7. Metode Penelitian

### 7.1 Jenis Penelitian

Metode-metode yang penulis gunakan dalam penelitian adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengamati secara langsung untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah untuk mencari data dan informasi secara intensif disertai dengan analisa semua data yang dikumpulkan untuk mendapatkan data yang kongkrit yang berhubungan dengan masalah ini.

### 7.2 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah pegawai dinas perdagangan Kota Padang dan pedagang pasar raya Padang yang melakukan jual beli terhadap barang yang tidak ada ketika akad atau jual beli *ma'dum*.

### 7.3 Teknik Pengumpulan Data

7.3.1 Observasi yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan terhadap suatu objek penelitian atau cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati gejala-gejala yang ada di lapangan. (Bungin 2007, 66). Tujuan dilakukannya observasi yaitu untuk membuat catatan atau deskripsi mengenai perilaku dalam kenyataan serta memahami perilaku tersebut atau ingin mengetahui frekuensi suatu kejadian.

7.3.2 Wawancara yaitu salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). (Adi 2004, 72) Wawancara penulis lakukan dengan pedagang yang melakukan jula beli terhadap barang yang tidak ada di Pasar Raya Padang.

### 7.4 Teknik Analisis Data

Data yang penulis peroleh dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan permasalahan yang terjadi di lapangan sesuai apa adanya. Analisis data ini dilakukan dengan mengklasifikasikan data dan menggambarkan secara verbalisasi. Setelah data itu terkumpul baik melalui observasi atau wawancara yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka teknik pengolahan datanya dilakukan dengan cara kualitatif terutama meneliti data yang bersifat deskriptif dan dirumuskan dalam bentuk kalimat. Artinya data yang diperoleh dari teknik pengumpulan di atas dijabarkan dalam bentuk pernyataan yang relevan dengan keadaan yang terjadi di lapangan.